

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT.BANK PAN INDONESIA Tbk
disingkat PT. BANK PANIN Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 22 Juni 2022
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Persetujuan atas penggunaan laba yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2021 serta Pembagian Dividen.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Persetujuan atas Pengkinian Recovery Plan Perseroan Revisi Januari 2022 dan Pengkinian Recovery Plan Revisi Juni 2022.

dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke 1 s/d ke 4 merupakan mata acara yang rutin kecuali acara ke 2 mengenai pembagian dividen akan diuraikan secara tersendiri yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").
- Mata acara Rapat ke 5 sesuai dengan ketentuan pasal 16.10 dan pasal 19.13 Anggaran Dasar Perseroan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat.
- Mata acara Rapat ke 6 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan Umum:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/20") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
3. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.panin.co.id ; situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2022 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
5. Sehubungan dengan kondisi saat ini maka Perseroan dengan ini memberikan himbuan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT.Raya Saham Registra), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
6. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - I. Hadir sendiri dalam Rapat.

Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

 - a. Menginformasikan nomor SID (Single Investor Identification) yang berasal dari KSEI.
 - b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**").
 - c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang

- terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- d. Bagi Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - e. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta rapat yang akan menghadiri undangan secara fisik, agar mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku.
 - f. Bagi Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang hadir karena alasan yang dicantumkan dalam butir 8 dibawah ini, dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya kepada perwakilan BAE dengan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan dilokasi Rapat selambat-lambatnya sebelum dimulainya Rapat.

II. Pemberian Kuasa

a. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT. Raya Saham Registra) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.

Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan. Formulir Surat Kuasa tersedia di situs web Perseroan (<https://www.panin.co.id/pages/1063/rups-2>)

b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

- Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.
- Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas (KTP/Passport) dan anggaran dasar pemegang saham (bila berupa badan hukum) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT.Raya Saham Registra ("BAE") atau kepada petugas pendaftaran di tempat Rapat selambat-lambatnya sampai dengan sebelum ditutupnya pendaftaran peserta Rapat.

c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan (www.panin.co.id) dan mengirimkannya melalui email: panin@panin.co.id selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2022.

d. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

7. Materi/Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.panin.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik harus memenuhi ketentuan berikut :

- Menunjukkan sertipikat vaksin 1,2 dan booster melalui aplikasi peduli lindungi, apabila tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin maka harus memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negative yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat
- Suhu tubuh tidak melebihi 37,3 derajat
- Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat
- Mengikuti arahan panitia mengenai physical distancing ditempat rapat maupun dan mengikuti protocol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.

9. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan dan Panggilan RUPS didalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dan membatasi jumlah peserta dalam ruangan.
10. Perseroan tidak menampilkan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom pada menu Tayangan RUPS yang ada pada fasilitas AKSes KSEI.
11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 31 Mei 2022
Direksi Perseroan